WALIKOTA METRO

Jl. A.H. Nasution No. 3 Metro 34100 Lampung Telp. (0725) 41700, Fax (0725) 49500
www.metrokota.go.id

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

Menimbang : a. bahwa dalam ketentuan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 ada ketentuan yang harus diubah dan dihapus sehingga perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Walikota tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a di atas, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Walikota tentang petunjuk operasional dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);

3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai atas tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2000 Nomor 17) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01);

10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 15 Tahun 2002 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2002 Nomor 47) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2007 Nomor 01);

11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2004 Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG TATA LAKSANA PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 14 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN SEBAGAIMANA TELAH DI UBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 01 TAHUN 2005

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2009 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 01 Tahun 2005 (Lembaran daerah Kota Metro Tahun 2005 Nomor 01 di ubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Permohonan sebagaimana di maksud pasal 6 di atas diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
Untuk bangunan fungsi I,II,III,IV,V dan bangunan-bangunan lainnya :
   a. Izin peruntukan tanah (IPPT)
   b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
   c. Fotocopy Bukti hak atas tanah

d. Fotocopy tanda lunas PBB terakhir.
e. Surat Kuasa apabila penandatangan permohonan bukan dilakukan oleh permohonan *sendiri*.
f. Surat keterangan daya dukung tanah dari laboratorium dan diperhitungkan beban terhadap bangunan yang direncanakan berlantai 4 (empat) ke atas.

(2) Untuk bangunan fungsi IV selain syarat tersebut ayat (1) pasal ini ditambah dengan :

a. Rekomendasi Akte Pendirian Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sah.
b. Surat Pernyataan permohonan tentang kesanggupan mematuhi persyaratan-persyaratan teknis bangunan sesuai dengan pedoman teknis, serta garis sempadan jalan koefisien dasar bangunan dan koefisien lawan bangunan yang ditetapkan oleh Walikota, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan ini dan Berita Acara Pemeriksaan Sempadan Rooi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan ini.
c. Fotocopy Rencana Tata Bangunan Prasarana kawasan Industri yang disetujui oleh Walikota dengan menunjukan kapling untuk bangunan yang bersangkutan bagi perusahaan industri yang berlokasi dikawasan industri.
d. Memiliki izin Undang-Undang gangguan, kecuali bagi yang keberadaan wajib amdal atau berlokasi didalam kawasan yang telah ditentukan.

PASAL II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 3 April 2010

WALIKOTA METRO,

LUKMAN HAKIM

Diundangkan di Metro
Pada Tanggal 3 April 2010

SEKERTARIS DAERAH KOTA METRO,

ZAINI NURMAN

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2010 NOMOR.....09